



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P, umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Balige Km.2 Pohan Tonga Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2017, sebagai Penggugat selanjutnya sebagai Pemanding;

Lawan:

T, Umur 54 tahun, pekerjaan Kepala Desa, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Tergugat selanjutnya sebagai Terbanding;;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 30 Agustus 2018, tentang penentuan sidang pertama;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah membaca dan Mengutip duduk perkara Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal .06 Nopember 2017 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Doloksanggul Kota, Ressort Dolok Sanggul pada tanggal 06 Juli 1991 ;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dt.II Bekasi pada tanggal 26 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1431/1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Pernikahan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai dan tinggal bersama dalam satu rumah, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang anak laki-laki yaitu : 1. A1, 2. A2, 3. A3, 4. A4 ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri mulai retak karena antar Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Tergugat sering menghina dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai menjelek-jelekkan Penggugat, dan yang paling parahnya lagi Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat secara materi karena Penggugat sendirilah yang berusaha mencari nafkah bagi keluarga Penggugat dan Tergugat dengan berjualan ke berbagai pasar, namun Penggugat masih tetap berusaha tegar dan sabar mempertahankan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap tidak berubah dan semakin tidak mahu tahu akan besarnya biaya yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk kelangsungan hidup keluarga mereka, meskipun Penggugat terkadang berhutang/meminjam uang demi kelangsungan hidup keluarga mereka, namun Tergugat tidak peduli dan tetap tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun Penggugat tetap berjuang untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anak mereka, akan tetapi Tergugat tidak menghargai jerih payah penggugat sedikitpun ;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mencari nafkah dalam keluarga, dimana Tergugat meskipun sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya, karena Tergugat selalu hidup berfoya-foya dan sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku isterinya, sehingga Penggugat malu karena pada akhirnya segala pembayaran Hutang Tergugat dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersabar membayar hutang-hutang yang diperbuat oleh Tergugat, dan menasehati Tergugat agar tidak sering berhutang yang akhirnya tidak mampu untuk membayarnya ;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat, Namun tetap tidak ada perubahan sikap dari Tergugat selaku seorang Kepala Keluarga dan justru menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, serta mencemarkan Penggugat kepada keluarga dan orang lain, yang mengakibatkan Penggugat semakin tertekan dan terhina, dimana Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk menggugurkan kandungannya

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menuduh kehamilan Penggugat adalah hasil hubungan gelap dengan pria lain, sehingga untuk menenangkan pikiran, Penggugat pernah meninggalkan rumah dengan permisi baik-baik kepada Tergugat, namun Tergugat semakin meraja lela dan mengatakan “jangan kulihat kau kembali dan berada di Kabupaten Humbahas ini lagi”, mendengar perkataann Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi kerumah saudaranya tanpa membawa apa-apa dari rumahnya, namun Penggugat tetap berjualan ke pasar-pasar seperti biasanya, untuk menghidupi Penggugat ;

8. Bahwa ternyata, sekitar bulan Oktober 2017 Tergugat bersama anggota Polisi Sektor Silimbat datang menjumpai Penggugat ketempat Penggugat berjualan di Pasar Silimbat dan dengan cara kasar memaki-maki dan menarik Penggugat serta memaksa masuk ke mobil Tergugat dan membawanya ke Kantor Polisi Silimbat, dan setibanya di Kantor Polisi Silimbat, Tergugat bersama anggota Polisi Polsek Silimbat mengancam Penggugat dengan mengatakan : agar Penggugat ikut pulang kerumah Tergugat dan kalau Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat pulang kerumah Tergugat maka Penggugat akan dipenjarakan, sehingga Penggugat tidak punya pilihan lagi, selain mengikuti Tergugat dengan terpaksa, dan setibanya di rumah Tergugat, Tergugat mengurung Penggugat dirumah dan tidak bisa keluar kemana-mana yang mengakibatkan Penggugat terkekang dan semakin tertekan ;
9. Bahwa yang lebih parahnya lagi setelah Penggugat berada dirumah Tergugat, hampir setiap malam Tergugat memaksa Penggugat melayani Tergugat dengan cara kasar, padahal Penggugat masih sangat trauma berdekatan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa memahami Penggugat dan tidak menjaga perasaan tertekan yang dialami Penggugat, sehingga kesabaran Penggugat sudah hilang menghadapi tingkah laku Tergugat, dimana seharusnya Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga dan juga Kepala Desa harus lebih sabar dan bisa memperbaiki rumah tangganya dengan kebaikan bukan dengan kekerasan, yang malah mengakibatkan trauma bagi Penggugat, sehingga Penggugat kembali pergi dari rumah, dan setelah Penggugat memikirkannya maka menurut Penggugat bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi ;
10. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena kekerasan yang dialami Penggugat dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, dimana sampai saat ini tidak mendapat penyelesaian dan hasil yang baik maka menurut Penggugat sudah tidak adalagi cara dan jalan lain bagi Penggugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan Penggugat diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara seraya mengambil keputusan yang pada pokoknya menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1991 di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Dolok Sanggul yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi adalah sah secara hukum ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Doloksanggul tanggal 06 Juli 1991 yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi No. 1431/1998 tanggal 26 Oktober 1998 putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menyatakan dalam hukum agar putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Telah membaca, jawaban Tergugat tanggal 24 Januari 2018, Yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat mengenai alamat adalah tidak benar, oleh karena yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah sama dengan alamat Penggugat yaitu di Lumban Samosir, Desa Batu Najagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan demikian oleh karena Penggugat telah memalsukan alamat tempat tinggal

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patutlah secara Hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

2. Bahwa Penggugat juga telah memalsukan nama anak ke-4 (empat) dari Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mengatakan bahwa anak ke-4 (empat) Penggugat dan Tergugat adalah A4, nama sebenarnya anak ke-4 Penggugat dan Tergugat adalah A4, maka Tergugat sangatlah keberatan oleh karena menurut hemar Tergugat, Tergugat tidak pernah mengenak dan melihat nama A4, baik didalam Akta Lahir anak manapun didalam Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sangat jelas Kabur (Obscur Libel) dan mengada-ada, sehingga patut dan layak menurut Hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menghina Penggugat, justru Penggugatlah yang sering menghina Tergugat dan Tergugat selalu bertanggung jawab kepada Penggugat serta anak-anak Tergugat dan Penggugat selaku Tergugat seorang Kepala Keluarga, dimana Tergugat dengan segala kerja kerasnya telah menafkahi Penggugat serta anak-anak Tergugat dan Penggugat, dimana sampai saat ini tetap Tergugat membiayai anaknya sampai saat ini, dimana anak Tergugat dan Penggugat yang paling sulung yang bernama Berlin Surya Hendrik Pakpahan telah duduk dibangku Sekolah Perguruan Tinggi, akan tetapi Penggugat tidak pernah menghargai kerja keras Tergugat untuk menghidupi keluarga serta anak-anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap bersabar hingga saat ini untuk menjaga keutuhan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa akibat perbuatan Penggugat tersebut tergugat terus berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan perubahan diri dari Penggugat selaku seorang Ibu rumah tangga sehingga tergugat semakin tertekan dan merasa terhina dimana tergugat dan Penggugat selama 3 (tiga) bulan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya sebagai Suami Istri yang sah ;
5. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat agar menggugurkan kandungannya dari hasil hubungan gelap dengan pria lain oleh karena menurut hemat Tergugat tidak pernah selama 3 (tiga) bulan lebih melakukan hubungan badan dengan Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat dalam keadaan hamil sehingga Tergugat merasa terkejut mendengar perkataan Penggugat sehingga Tergugat tidak menerima perkataan Penggugat tersebut dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat menggugurkan hasil hubungan gelapnya ;

6. Bahwa pada tahun 2004 sampai tahun 2005 Penggugat pergi ke Binjai untuk membeli rambutan untuk dapat dijual kembali di daerah Dolok Sanggul dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat sesampainya di Binjai nanti bahwa Penggugat bermalam di rumah keluarganya yaitu di rumah paribannya bermarga Simatupang akan tetapi Tergugat menanyakan hal tersebut kepada keluarga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah menginap di rumah paribannya akan tetapi Penggugat dengan paribannya menginap di sebuah hotel yang ada di Binjai sehingga Tergugat merasa terkejut dan menanyakan kepada Penggugat bahwa apakah benar Penggugat menginap di sebuah hotel yang ada di Binjai bersama dengan paribannya bermarga Simatupang akan tetapi Penggugat langsung marah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 pada waktu liburan sekolah Penggugat beralasan kepada Tergugat untuk berlibur bersama anak-anaknya ke rumah orangtua Penggugat (mertua Tergugat) akan tetapi kenyataannya Penggugat meninggalkan anaknya di rumah orangtua Penggugat (mertua Penggugat) dan pergi bersama seorang laki-laki bermarga Silaban kemudian Tergugat mendapat informasi di sekitar daerah Silimbat bahwa Penggugat telah pergi dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya sehingga terjadilah keributan di pasar Silimbat tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polsek Silimbat mendatangi Penggugat dan Tergugat menyarankan agar Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Batunajajar akan tetapi Penggugat bersikeras tidak mau diajak pulang ke rumah oleh Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan layaknya sebagai Suami Istri dengan secara kasar oleh karena Tergugat masih trauma dan tertekan jiwanya akibat Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan marga Silaban tersebut yang merupakan satu kampung dari Tergugat dan Penggugat akan tetapi Tergugat tetap selalu berusaha untuk membina hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dan demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi setiap saran yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima saran dan pendengar dari Tergugat ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku Penggugat salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang telah duduk dibangku sekolah perguruan Tinggi berhenti dari perkuliahannya oleh karena anak Tergugat tersebut merasa malu atas tingkah laku dari seorang ibu kandungnya (Penggugat) akan tetapi Penggugat tidak peduli akan hal tersebut, justru perbuatan Penggugat secara terang-terangan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Silaban tersebut sehingga jiwa dan mental anak Tergugat dan Penggugat merasa terganggu sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;
10. Bahwa yang lebih menyakitkan Tergugat adalah sekitar bulan November tahun 2017 Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) untuk menambah modal usaha dan biaya keperluan rumah tangga dan biaya anak-anak Tergugat dan Penggugat akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini beserta anak-anaknya. Dan Penggugat pergi dengan seorang laki-laki teman selingkuhnya yang bernama Silaban. Sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah Tergugat sehingga jiwa anak-anak dan Tergugat merasa trauma akibat ulah dan tingkah laku Penggugat, apalagi Tergugat merupakan seorang Kepala Desa di Desa Batunajagar tersebut akan tetapi Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya Tergugat terus berusaha mencari keberadaan Penggugat ternyata Penggugat dan laki-laki selingkuhannya yang bernama Silaban tersebut telah mengontrak sebuah rumah dan selalu sering bersama marga Silaban tersebut berjualan di daerah Siborong-borong, Pasar Silimbat, Sibolga sampai ke Tanjung Balai. Hal ini diketahui oleh Tergugat berkat informasi dari warga Siborong-borong dan warga Silimbat dimana Penggugat dan laki-laki selingkuhannya selalu menyewa mobil (merental) untuk berjualan, sehingga Tergugat merasa tertekan jiwanya berserta dengan anak-anaknya ;
12. Bahwa Tergugat juga pernah menjumpai orangtua Penggugat (mertua Tergugat) untuk melaporkan tingkah laku Penggugat tersebut sehingga mertua Tergugat merasa terkejut atas tingkah laku Penggugat tersebut dan akan menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menerima dan selalu menyangkal perbuatannya yang dilakukan oleh Penggugat. Kemudian

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan mertua Tergugat sering berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

13. Bahwa yang membuat Tergugat merasa terkejut adalah setelah Penggugat mendaftarkan perceraian ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan mempergunakan uang yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak justru dipergunakan untuk mendaftarkan perceraian ini hanya untuk kepuasan batin Bahwa yang membuat Tergugat merasa terkejut adalah setelah Penggugat belaka. Dimana Penggugat dan laki-laki selingkuhannya bermarga Silaban tersebut bersama-sama datang menjumpai seorang Penasehat Hukum yang ada di Siborongborong untuk mendaftarkan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tarutung. Akan tetapi Tergugat tetap menolak untuk berpisah dengan Penggugat oleh karena demi anak-anak Tergugat dan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dalam hak ini Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Tarutung yang memediasi Tergugat dan Penggugat tetap Penggugat menolak usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediasi tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan tersebut diatas saya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang pada pokoknya menyatakan :

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1991 di Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Dolok Sanggul yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi adalah sah secara Hukum ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Dolok Sanggul tanggal 06 Juli 1991 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi No. 1431/1998 tanggal 26 Oktober 1998 adalah sah secara hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt. tanggal 18 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.381.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Banding Nomor 6./Akta.Bdg/2018 jo Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018 kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap perkara Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt. tanggal 18 April 2018 dan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 23 Mei 2018;

Telah membaca, memori banding yang diterima pada tanggal 3 Juli 2018, yang diajukan oleh Pembanding yang diwakili oleh Kuasanya, yang pada pokoknya mengemukakan:

Adapun dalil-dalil keberatan Pembanding dalam perkara ini adalah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama didalam putusan pada Hal. 25 s/d hal 26 yang pada pokoknya menyatakan “menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi bahwa percekcoan terjadi karena disebabkan oleh Penggugat yang mana sebelumnya telah pergi dari rumah bersama laki-laki lain..... dst. Yang mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Karena kurang mencerminkan rasa keadilan bagi semua Pihak.
2. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana termuat dalam Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) oleh M. Yahya Harahap hal.811 yang memuat alasan-alasan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk)
3. Bahwa Gugatan dinyatakan N.O (Niet Ontvankelijk) atau tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Mengandung cacat Formil yang mungkin melekat pada Gugatan seperti : 1. Gugatan tidak memiliki dasar Hukum, 2. Gugatan Error Inpersona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consersium 3. Gugatan Mengandung Cacat atau Obscuur libel, 4.Gugatan melanggar Yuridiksi (Kompetensi) absolut atau relatif.
4. Bahwa dasar pemberian Putusan NO (Tidak dapat diterima) dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Objek Gugatan yang tidak Jelas maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Putusan No.68/Pdt.G/2017/PN.Trt tanggal 18 april 2018 hal.26 Majelis Hakim tingkat Pertama mengatakan :” Mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sehingga Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan sebagaimana menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku,..... dst sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara Aquo tidak dapat menjelaskan secara cermat apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam pertimbangannya hal 26 alinea 3 tersebut menyatakan: Gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan dan oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar pada ketentuan Hukum yang berlaku sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang mengatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar pada ketentuan Hukum yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah keliru sehingga harus dibatalkan, dimana dasar Hukum Pengajuan Gugatan Perceraian sangat jelas diatur dalam UU perkawinan No.1 tahun 1974 yo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan tentang alasan-alasan Perceraian.
8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya telah memenuhi ketentuan Undang-undang (memiliki dasar Hukum) yaitu alasan ke -6 dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya berbunyi : “ Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya hal.26 alinea I, mengatakan : “Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang Motif yang menjadi latar belakang Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan tentang siapa yang menjadi Penyebab Percekcokan /Pertengkaran yang terus-menerus..... dst, adalah keliru dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Namun Majelis Hakim sudah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampau jauh mencari Motif yang menjadi latar belakang Percekcokan Penggugat dan Tergugat karena telah melampaui ketentuan Undang-undang.

10. Bahwa dalam isi Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dlm point 6 menyebutkan : “ Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan “. Yang menjadi dasar Hukum diajukannya perceraian ini tidak ada menyebutkan mengenai siapa penyebab perselisihan/percekcokan tersebut karena dalam Hubungan suami istri sulit dibuktikan mengenai siapa yang menjadi Penyebab percekcokan dalam rumah tangga sehingga putusan No. 68/Pdt.G/2017/PN.Trt tanggal 18 april 2018 haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang khususnya PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
11. Bahwa dasar Hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mengakibatkan Penggugat selalu tertekan dan tersiksa lahir Batin, hingga penggugat meninggalkan rumah karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mencari nafka dalam keluarga, dimana Tergugat meskipun sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya, karena Tergugat selalu hidup berfoya-foya dan sering ber hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku istrinya, sehingga Penggugat malu karena pada akhirnya segala pembayaran Hutang Tergugat dibebankan kepada Penggugat.
12. Bahwa meskipun sebagian saksi-saksi menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja adalah keliru dimana saksi-saksi tersebut sangat jauh dan tidak berdomisili bersamaan dengan Penggugat dan Tergugat, dan demikian halnya keterangan Ibu Penggugat hanyalah keinginan seorang Ibu/Orangtua yang selalu menginginkan anaknya bersatu tanpa mengetahui lebih dalam penderitaan yang dirasakan Penggugat akibat perbuatan Tergugat karena dalam adat istiadat batak perceraian adalah hal yang memalukan dan sebisa mungkin harus dipertahankan, Namun Penggugat/Pembanding sudah berusaha keras akan tetapi setelah sekian lama Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan dengan Tergugat dengan jalan Perceraian, sehingga kami Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan memori Banding dari Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.68/Pdt.G/2017/PN.Trt tanggal 18 april 2018 dengan memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.68/Pdt.G/2017 /PN.Trt tanggal 18 april 2018 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1991 di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Dolok Sanggul yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dt.II Bekasi adalah sah secara hukum.
- Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Doloksanggul tanggal 06 Juli 1991 yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Dt.II Bekasi No.1431/1998 tanggal 26 Oktober 1998 putus karena perceraian.
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- Menyatakan dalam hukum agar putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Telah membaca, kontra memori banding dari Terbanding tanggal 20 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Terbanding Menyampaikan Bahwa Terbanding menerima "Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding" dan "Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding" pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018.

Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah:

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding.
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding

a) Bahwa Terkait dengan Keberatan Pembanding atas Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) yang menyatakan bahwa Penggugat sebelumnya telah Pergi dengan Laki-Laki lain..... dst. Ini dapat dibuktikan, dan bukan rahasia umum lagi di Kab.Humbang Hasundutan. Bahkan istri dari Laki-Laki tersebut yang bernama Linda Ria Simamora adalah merupakan salah satu Saksi dari Tergugat dimana Linda Ria Simamora Telah Mendengar sendiri Keterangan Penggugat atas Hubungan Penggugat dengan Suami dari Linda Ria Simamora teman Pengggugat pergi. Dan Keterangan ini didengarkan dari mulut Penggugat sendiri.

b) Bahwa Kenyataan yang terjadi sampai saat ini antara Penggugat dengan suami Linda Ria Simamora, mereka tinggal bersama walaupun tempat tinggal Mereka selalu berpindah-pindah.

c) Bahwa terkait dengan Pertimbangan Saksi-Saksi Pembanding dalam Putusan yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Petama maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah:

- Apakah Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan di tingkat pertama adalah Saksi-Saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding...?
- Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa Testimony de Auditu atau rekaan/pendapat..?

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding(Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Pembanding (Penggugat) yang melihat ataupun mendenga secara langsung bahwa antara Pembanding(Penggugat) dengan Terbanding (Tergugat) pernah terjadi pertengkaran (Vide Kesimpulan Tergugat Konvensi Bagian C Kesimpulan Fakta No.2 Bullets ke tiga)

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



- d) Bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang notabene setiap harinya hidup bersama dengan Pembanding dan Terbanding (karena saksi tersebut adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding) dan saksi-saksi yang sering datang berkunjung dan tinggal di rumah Pembanding dan Terbanding yaitu yang merupakan adik kandung dari Pembanding, Kakak Ipar pembanding dan juga ibu kandung dari Pembanding sendiri.

Ad. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembading

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding(Penggugat) dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan..?

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penggugat dalam Gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding(Tergugat).
- b) Bahwa Pembanding Mendalilkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa rekaan atau Testimony de Auditu belaka.
- c) Bahwa Pembanding Mendalilkan bahwa Terbanding tidak pernah menafkahi keluarga adalah Dalil yang tidak benar, karena sejak menikah Terbanding mempunyai Pekerjaan sedangkan Pembanding hanya sebagai Pendamping atau Ibu Rumah Tangga yang selayaknya membantu pekerjaan suami sebagai kepala Rumah Tangga.
- d) Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut:
1. Apakah Terbanding melakukan perbuatan Zina, menjadi pemabok atau penjudi...?
- Buktinya bahwa Terbanding tidak melakukan Zina, apalagi menjadi pemabok ataupun penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa terbanding adalah seorang suami yang bertanggung jawab, adalah seorang bapak yang menyayangi anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Terbanding meninggalkan Pembanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah...?

Buktinya selama ini Terbanding berada di domisili hukumnya. Bahkan Pembandinglah yang sudah meninggalkan Terbanding dan anak-anaknya sejak Juli 2017.

Apakah Terbanding mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung..?

Buktinya selama ini Terbanding tidak pernah berurusan dengan kasus pidana.

3. Apakah Terbanding melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pembanding....?

Buktinya Terbanding tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan.

Juga bahwa selama ini Pembanding sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

4. Apakah Terbanding mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami..?

Terbukti bahwa Terbanding sehat-sehat saja dan telah memberikan pembanding 4 (empat) orang anak.

5. Apakah antara Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus..?

Terbukti secara sah dan menyakinkan di depan persidangan bahwa tidak ada satu alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pembanding dan terbanding telah terjadi cekcok dan perselisihan yang berlangsung terus menerus.

e) Bahwa secara Formal alat bukti saksi yang keterangannya membantah Dalil Pembanding mengenai perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding sekaligus menerangkan bahwa tidak ada perselisihan diantara keduanya, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya.

f) Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat Membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No.9 Tahun 1975 tersebut diatas

g) Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Pembanding dengan Terbanding menyelesaikan ketidakharmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun, dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

- h) Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tuhan telah mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding 4 (empat) orang anak yang kesemuanya belum menginjak masa dewasa. Jiwa mereka masih sangat labil untuk menerima kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah. Mereka sangat mendambakan Keharmonisan kembali hubungan antara bapak dan ibunya.
- i) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut:
 - 1. Gugatan Penggugat dan Permohonan banding pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut Undang-Undang;
 - 2. Penggugat (Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya;
 - 3. Tergugat (Terbanding) menolak putusnya perkawinan karena perceraian;
 - 4. Gugatan Penggugat dan permohonan banding harus ditolak seluruhnya.

Ad. 3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
 - 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding) tidaklah dapat dibuktikan.
 - 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang tidak termasuk dalam perkara perdata perceraian.
 - 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

4. Bahwa oleh karena Tergugat (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Penggugat (Pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat(Pembanding).
 5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Pembanding) telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat(Pembanding).
- c) Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin para pakar (Vide Rechtsvinding karya J.A Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

TENTANG DALANG TUNTUTAN PERCERAIAN

- Bahwa sesungguhnya Terbanding sampai sekarang tidak habis pikir kenapa Pembanding bersikeras untuk membubarkan rumah tangganya.
- Bahwa juga dalam tuntutan perceraianya, Pembanding mendalilkan dalam rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat akur lagi, padahal pada fakta persidangan terungkap bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Terbanding apabila berada dirumah atau kumpul bersama anggota keluarga lainnya selalu memperlihatkan sikapnya sebagai suami atau ayah yang baik.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini kesemuanya tengah dalam tahap pertumbuhan. Sehingga apabila dihadapkan pada kondisi broken home, maka akan sangat besar dampak psikologis dan pasti pada mental tumbuh mereka.
- Bahwa sekali lagi, tuntutan perceraian yang dilayangkan oleh Pembanding terbukti sangat mengada-ada dan emosional.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tanggal 18 April 2018 No: 68/Pdt.G/2017/PN.Trt .
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Telah membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt. yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 21 Juni 2018 dan Kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2018, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding yang diajukan pada tanggal 26 April 2018 sedangkan putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt. tersebut diucapkan pada tanggal 18 April 2018 sehingga Pernyataan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Trt, tanggal 18 April 2018 dan berita acara sidangnya, serta Memori Banding dan kontra memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat putusan pengadilan tingkat pertama, karena ternyata telah terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan pihak penggugat sudah keluar meninggalkan rumah, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada harapan akan rukun lagi. Dengan fakta yang sedemikian maka gugatan Penggugat jelas sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu di persoalkan pihak mana yang menyebabkan terjadinya percekocokan, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan, selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan memutus sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan-tuntutan penggugat sekarang Pembanding patut dikabulkan, kecuali mengenai tuntutan point ke lima yang minta menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verset, banding maupun kasasi, karena tidak ditemukan sesuatu yang bersifat eksepsioanal sifatnya maka harus ditolak,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena Tergugat sekarang Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan peraturan –peraturan hukum lainnya serta pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan dan pasal-pasal Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima banding dari Penggugat sekarang Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 68/Pdt.G/2017/PN Trt. tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1991 di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Dolok Sanggul yang telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi adalah sah secara hukum ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) Doloksanggul tanggal 06 Juli 1991 yang telah dicatitkan oleh Dinas Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi No. 1431/1998 tanggal 26 Oktober 1998 putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, guna dicatitkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tngkat pengadilan, yang mana untuk tingkat bnading ditetapkan sejumlah Rp.150.000.,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 3 oktober 2018 oleh Kami: Agustinus Silalahi, SH.MH selaku Hakim Ketua , H.Agusin, SH.,MH dan Pontas Efendi, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marthin Anggiat P.Sinaga, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tesebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 313/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.Agusin, SH.MH.

Agustinus Silalahi,SH.MH.

Pontas Efendi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Marthin A P.Sinaga, SH.MH

Ongkos perkara :

1. Materai.....Rp 6.000,00;
2. RedaksiRp 5.000,00;
3. Pemberkasan.....Rp 139.000,00;
- J u m l a h Rp 150.000,00;